



Juridical Review of Electronic Medical Records as Therapeutic Evidence in Health Law Practice

Erdi Effendi Nasution^{1*}, Abdul Rahman Maulana Siregar²
Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi

Corresponding Author: Erdi Effendi Nasution erdidrg@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Electronic Medical Records, Legal Evidence, Health Law

Received : 24, November

Revised : 26, December

Accepted: 28, January

©2025 Nasution, Siregar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

One important innovation that has emerged is the use of Electronic Medical Records (RME), which serves to record, store, and manage patient medical data digitally, replacing the conventional paper-based medical record system. The utilization of RME provides many advantages, such as efficiency, data accuracy, and faster access to medical information. In addition to improving the quality of health services, RME also has the potential to become valid evidence in legal procedures, especially in disputes related to medical malpractice. However, the use of RME as evidence in a legal context poses various challenges, especially regarding the validity and authenticity of the data. Therefore, a juridical study on the application of RME in medical practice is needed in order to meet applicable legal standards, provide protection for patients' rights, and ensure that this technology is used legally in legal proceedings.

Tinjauan Yuridis terhadap Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Terapeutik dalam Praktik Hukum Kesehatan

Erdi Effendi Nasution^{1*}, Abdul Rahman Maulana Siregar²

Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi

Corresponding Author: Erdi Effendi Nasution erdidrg@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Rekam Medis Elektronik, Alat Bukti Hukum, Hukum Kesehatan

Received : 24, November

Revised : 26, Desember

Accepted: 28, Januari

©2025 Nasution, Siregar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Salah satu inovasi penting yang muncul adalah penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME), yang berfungsi untuk merekam, menyimpan, dan mengelola data medis pasien secara digital, menggantikan sistem rekam medis konvensional berbasis kertas. Pemanfaatan RME memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi, akurasi data, serta kemudahan akses informasi medis yang lebih cepat. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, RME juga berpotensi menjadi alat bukti yang sah dalam prosedur hukum, terutama dalam sengketa terkait malpraktik medis. Namun, penggunaan RME sebagai alat bukti dalam konteks hukum menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait validitas dan keaslian data. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mengenai penerapan RME dalam praktik medis agar dapat memenuhi standar hukum yang berlaku, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien, dan memastikan teknologi ini digunakan secara sah dalam proses hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mencapai ranah kesehatan, terlebih di era 5.0, perkembangan teknologi informasi begitu pesat hampir setiap sektor kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi dan komunikasi, sektor kesehatan juga mengalami transformasi yang sangat signifikan, salah satunya adalah diterapkan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME). Menurut Levey Lomba Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi baik secara individu maupun kolektif untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang pelayanan kesehatan telah mendorong pergeseran fokus dari sistem manajemen berbasis manusia ke kinerja manusia. Perubahan ini dimulai dengan penggunaan pendaftaran rumah sakit secara online. Selanjutnya, peralihan dari sistem rekam medis konvensional berbasis kertas ke sistem elektronik yang disesuaikan dengan kebutuhan klinik atau rumah sakit.

Di Indonesia, Perkembangan rekam medis konvensional menuju rekam medis elektronik bahkan terlihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau membahas masalah rekam medis. RME merupakan sistem digital yang dimana digunakan untuk menyimpan dan mengelola data medis pasien pada setiap pelayanan kesehatan yang diterima. Berdasarkan Aseem dkk (2020), Rekam medis elektronik (RME) umumnya bekerja di rumah sakit, sebagai akibat kesalahan dokumentasi lebih sering terjadi. Identifikasi yang salah dapat mengakibatkan kesalahan medis dan perawatan untuk orang yang salah, pelanggaran privasi, kesalahan penagihan, penipuan asuransi, dan penipuan identitas.

Rekam medis elektronik berbasis digital dan menggantikan sistem rekam medis konvensional yang menggunakan kertas. Ditinjau secara keseluruhan, rekam medis elektronik menjadi suatu alat yang memiliki potensi di dalam revolusi pelayanan kesehatan saat ini. Pemanfaatan rekam medis elektronik bukan hanya mempermudah proses pelayanan kesehatan, tetapi juga memberikan keuntungan dalam hal efisiensi, akurasi data, dan aksesibilitas informasi medis yang lebih cepat. Kebanyakan Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk mencegah kesalahan bawaan, sehingga sejumlah solusi telah diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut, terutama dalam desain perangkat lunak RME. Salah satu solusi yang berpotensi efektif adalah dengan memasukkan foto pasien ke dalam RME, sehingga para profesional layanan kesehatan dapat lebih mudah mengidentifikasi pasien yang tepat. Pendekatan ini telah terbukti secara signifikan mengurangi kesalahan dalam penempatan pesanan pada rekam medis pasien yang tidak diinginkan.

Koordinasi antar departemen dalam rumah sakit atau antara berbagai fasilitas kesehatan dapat dipermudah dengan adanya rekam medis elektronik, sehingga meminimalkan risiko kesalahan informasi medis yang tidak lengkap atau tidak akurat. Penggunaan rekam medis elektronik tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai alat bantu terapeutik yang dapat mendukung proses diagnosis, perawatan, dan pemantauan kondisi pasien secara real-time. Faktor lain yang menyebabkan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) tidak efektif antara lain adalah tingkat pengetahuan pasien dan keluarga mengenai pengobatan sebelumnya, riwayat penyakit, serta kurangnya integrasi dalam proses rujukan pasien, mulai dari poliklinik rawat jalan hingga ruang rawat inap. Sebagai contoh, dokter dapat dengan mudah mengakses riwayat medis pasien, hasil pemeriksaan laboratorium, atau riwayat pengobatan yang telah dilakukan sebelumnya tanpa terkendala waktu dan tempat. Namun, penerapan rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam proses hukum, khususnya dalam kasus terapeutik, menimbulkan sejumlah permasalahan yuridis dan perlu dianalisis kembali. Dalam konteks ini, rekam medis elektronik dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan sah dalam prosedur hukum, termasuk dalam hal klaim malpraktek medis atau sengketa terkait pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ada analisis lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis rekam medis elektronik sebagai alat bukti terapeutik terhadap hukum yang berlaku. Kajian ini penting agar penerapan rekam medis elektronik dalam praktik medis tidak hanya bermanfaat dalam segi klinis, tetapi juga memenuhi standar hukum yang berlaku, memberikan perlindungan terhadap pasien, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak melanggar hak-hak pasien.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana rekam medis elektronik dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan kasus terapeutik?
2. Apa dasar hukum yang terkait dengan rekam medis elektronik dan kasus terapeutik?

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan teknologi mencapai ranah kesehatan, terlebih di era 5.0, perkembangan teknologi informasi begitu pesat hampir setiap sektor kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi dan komunikasi, sektor kesehatan juga mengalami transformasi yang sangat signifikan, salah satunya adalah diterapkan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME). Rekam medis elektronik berbasis digital dan menggantikan sistem rekam medis konvensional yang menggunakan kertas. Ditinjau secara keseluruhan, rekam medis elektronik menjadi suatu alat yang memiliki potensi di dalam revolusi pelayanan kesehatan saat ini.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur pengetahuan dan teori dasar penelitian melalui identifikasi dan evaluasi, serta sintesis dari berbagai karya penelitian. Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan topik yang dipilih menggunakan data yang tidak diperoleh langsung dari peneliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan memeriksa teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penulis menganalisis undang-undang yang ada dan analisis konseptual atau yang terkait dengan judul tulisan untuk membandingkannya dengan peraturan lain. Informasi yang diperlukan diperoleh melalui beberapa media, seperti Google, Google Scholar, Scopus, dan ResearchGate pada rentang sepuluh tahun terakhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Terapeutik

Rekam Medis Elektronik (RME) suatu sistem yang digunakan untuk penyimpanan, pengelolaan, serta pertukaran informasi medis secara lebih efisien, akurat, dan cepat. Dalam konteks terapi medis, Rekam Medis Elektronik memungkinkan tenaga medis untuk mengakses riwayat medis pasien secara real-time, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, diagnosa, pengobatan yang telah diterima, serta perkembangan kondisi pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, rekam medis merupakan dokumen yang berisi informasi tentang pasien, perawatan, tindakan medis, serta layanan kesehatan lainnya. Rekam medis harus ditulis dengan jelas dan lengkap, dan menjaga kerahasiaan data pasien termasuk informasi pribadi, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, dan proses pemulihan adalah tanggung jawab dokter, dokter gigi, penyedia layanan kesehatan, pemilik fasilitas kesehatan, dan manajer rumah sakit. Rekaman medis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk membuktikan masalah hukum, etika, dan disiplin. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk membuat kebijakan bidang kesehatan, dengan mempertimbangkan prinsip kedokteran berbasis bukti (evidence based), etika kedokteran, dan ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Selain manfaatnya di ranah medis, rekam medis elektronik berpotensi menjadi alat bukti yang sah dalam proses hukum, seperti klaim malpraktik medis atau sengketa terkait pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana keabsahan rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan terapeutik. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang benar atau sesungguhnya. Untuk mencapai hal ini, hakim pidana harus memastikan bahwa peristiwa telah terjadi (tanpa keraguan yang wajar). Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa minimal dua alat bukti yang sah diperlukan oleh seorang hakim untuk menentukan kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah adalah alat bukti yang sah. Menurut Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbedaan paling jelas dibandingkan dengan hukum pidana adalah bahwa lalulintas keperdataan, Namun, surat-surat lain tidak diatur oleh undang-undang, sehingga hakim yang menentukan kekuatan buktinya.

Aspek hukum rekam medis sebagai alat bukti di pengadilan adalah peranan hukumnya dalam membuktikan adanya malpraktek medis yang dilakukan oleh korban medis. Apabila terjadi kesalahan medik tanpa memperhatikan hasil rekam medik, hal ini berperan dalam penjelasan ahli mengenai fakta yang diberikan langsung kepada orang yang hadir di persidangan. Penggunaan rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan terapeutik, khususnya dalam klaim malpraktik medis, memerlukan perhatian khusus terhadap beberapa aspek hukum yang relevan. Keaslian data dalam rekam medis elektronik harus terjamin. Data yang tercatat dalam rekam medis elektronik tidak boleh diubah atau dimodifikasi tanpa otorisasi yang sah. Untuk memastikan hal ini, sistem rekam medis elektronik harus memiliki pengamanan yang kuat, seperti enkripsi data dan tanda tangan digital, yang membuatnya sulit untuk diubah tanpa jejak. Penyimpanan data digital memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan data pribadi, karena data tersebut disimpan secara digital dalam satu platform atau wadah yang rentan menjadi target utama serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perlindungan yang lebih ketat dalam pengelolaannya. Penyimpanan rekam medis elektronik merujuk pada proses penyimpanan data rekam medis dalam format digital di fasilitas layanan kesehatan. Proses penyimpanan ini harus memastikan keamanan, integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data rekam medis elektronik tersebut.

Dasar Hukum yang Terkait dengan Rekam Medis Elektronik dan Kasus Terapeutik

Hans Kelsen, seorang tokoh dalam aliran positivisme-idealisme, menjelaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang didasarkan pada keharusan-keharusan. Norma didefinisikan oleh Kelsen sebagai produk dari proses introspeksi manusia. Apabila sesuatu benar-benar diinginkan untuk menjadi norma, itu dianggap sebagai norma. Penentuan ini didasarkan pada nilai-nilai yang dianggap baik sebagai dasar penentuan. Oleh karena itu, pertimbangan yang mendasari norma bersifat meta-yuridis; *das sollen* adalah hal yang belum menjadi hukum yang mengikat masyarakat. Secara keseluruhan, Kelsen berpendapat bahwa kehendak selalu bertanggung jawab atas pembentukan norma hukum. Apabila aturan tersebut menjadi hukum, mereka harus ditulis dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Untuk membuat penggunaan obat khusus lebih efisien dan efektif, rekam medis elektronik modern sangat penting. Namun, ada masalah etika dan hukum yang terkait dengan penggunaannya. Ini termasuk masalah kepemilikan dan privasi data, kemungkinan diskriminasi genomik, perubahan dalam hubungan dokter-pasien, dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbarui dan memperjelas regulasi mengenai penggunaan rekam medis elektronik di era *personalized medicine*, agar implementasinya sejalan dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku. Rekam medis harus mencatat secara lengkap mengenai persetujuan terhadap prosedur medis. Aspek hukum dari rekam medis dan *informed consent* memiliki nilai yang sangat krusial karena informasi yang terkandung di dalamnya memberikan kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dalam rangka penegakan hukum, serta menyediakan alat bukti yang mendukung proses peradilan. Rekam medis berperan sebagai bukti tertulis utama yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum, disiplin, dan etika kedokteran.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengenai pengelolaan rekam medis elektronik adalah regulasi terbaru yang mengatur secara khusus penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan rekam medis elektronik di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat terkait dengan pemanfaatan teknologi digital dalam bidang kesehatan dan menjamin perlindungan data pribadi pasien, yang sangat relevan dalam dunia medis yang semakin bergantung pada sistem berbasis elektronik. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap pasien berhak atas informasi tentang kesehatannya sendiri; b. Menerima penjelasan yang memadai tentang layanan kesehatan yang mereka terima; c. Menerima layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan kualitas pelayanan yang tinggi; dan d. Menolak atau menyetujui tindakan medis kecuali tindakan medis yang diperlukan untuk mencegah penyakit menular dan penatalaksanaan penyakit tersebut. Menurut Pasal 297 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dokumen rekam medis yang disebutkan dalam Pasal 296 dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Semua informasi yang terkandung dalam dokumen rekam medis sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap pasien. Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memastikan bahwa data yang

terkandung dalam dokumen rekam medis tersebut aman, konsisten, rahasia, dan tersedia untuk semua orang.

Dalam konteks hukum, rekam medis berperan selaku perlengkapan fakta tertulis legal dalam sidang buat meyakinkan kesalahan kedokteran oleh tenaga kesehatan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 34 Ayat 1 huruf a, pengungkapan isi rekam medis hanya diperbolehkan atas persetujuan pasien dalam keadaan sebagai berikut: a) Pelayanan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien; b) Keinginan pasien sendiri. dan/atau c) stabilitas keuangan untuk perawatan medis, pembayaran asuransi, atau persyaratan administrasi. Namun sesuai aturan Pasal 34, izin pasien tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan isi rekam medis. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan diminta untuk membuka isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Jika pasien tidak cakap, keluarga terdekat atau pengampunya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat memberikan persetujuan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 pasal 35 ayat 1 tentang pembukaan isi Rekam Medis yang memenuhi persyaratan hukum dengan tujuan: a) Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; b) Audit medis; c) Respons terhadap keadaan yang tidak wajar, wabah, keadaan darurat, atau bencana kesehatan masyarakat; d) Penelitian dan pendidikan; e) Perorangan untuk perlindungan orang lain atau masyarakat, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi medis, serta mendukung proses diagnosis dan perawatan pasien. Rekam Medis Elektronik juga berpotensi menjadi alat bukti sah dalam persidangan, terutama dalam kasus malpraktik medis. Agar dapat diterima di pengadilan, rekam medis elektronik harus memenuhi persyaratan keaslian, validitas, dan keamanan data untuk melindungi informasi pasien. Dasar hukum terkait rekam medis elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022. Regulasi ini mengatur pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan rekam medis elektronik, serta memberikan hak kepada pasien untuk mengakses dan mengelola rekam medis mereka secara aman, Pemerintah perlu terus mengawasi implementasi regulasi terkait RME, terutama dalam hal perlindungan data pribadi pasien dan keabsahan data yang tercatat. Pengawasan yang ketat akan membantu menghindari penyalahgunaan teknologi, serta menjaga agar rekam medis elektronik tetap berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh tentang Tinjauan Yuridis terhadap Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Terapeutik dalam Praktik Hukum Kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni D, Ikhsan M. (2019). Peran Rekam Medik Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Medik di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan* ISSN:2548-818X (media online) Vol. 5 (2)
- Anugrah M & Siregar M R A. The Position of Informed Consent Between Midwives and Patients in Childbirth According to Law Number 17 of 2023 Concerning Health. 2024. *International Journal of Research and Review*. 11(5): 286-294.
- Aseem S, Ratrout BM, Litin SC, Ganesh R, Croghan IT, Salerno MS, Majka AJ, Chutka DS, Hurt RT, Abu Lebdeh HS, Vincent A, Nanda S. A Process of Acceptance of Patient Photographs in Electronic Medical Records to Confirm Patient Identification. *Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes*. 2020 Jan 8;4(1):99-104. doi: 10.1016/j.mayocpiqo.2019.10.002. PMID: 32055775; PMCID: PMC7010970.
- Berutu, C. A. N., Agustina, Y., & Batubara, S. A. (2020). Kekuatan Hukum Pembuktian Rekam Medis Konvensional dan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum P-ISSN*, 2615, 3416.
- Budiyanti R T, Herlambang M P, Nandini N., (2019), Tantangan Etika dan Hukum Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Era Personalized Medicine. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, Vol. 4 No. 1 (Februari 2019) ISSN 2541-0644 (print), ISSN 2599-3275 (online) DOI <https://doi.org/10.22146/jkesvo.41994>
- Daud, K. R., Sagala, P., Sutarno, S., & Sutrisno, S. (2024). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Suatu Sengketa Medis. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 2648-2661.
- Graber et al (2019). Electronic Health Record-Related Events in Medical Malpractice Claims. *J Patient Saf*, Volume 15, Number 2.
- Ibrahim A A, Zamzuri AIA, Ismail R. Arfin AH, dkk (2022). "The Role of Electronic medical records in improving health care quality A quasi-experimental study." *Journal of Medicine*. 101:30.
- Irwanto, E. L., Syofyan, S., & Mannas, Y. A. (2023). Urgensi Pembuktian Rekam Medis Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 1641-1653.
- Kesuma I S. (2023). Rekam Medis Elektronik Pada Pelayanan Rumah Sakit Di Indonesia: Aspek Hukum Dan Implementasi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol.1, No.1
- Melyanti H, Sewu S. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum IMPS: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Pendidikan Sejarah, 8(3), 2023, Hlm. 1415-1422 P-ISSN: 2964-7231, E-ISSN: 2614-3658 DOI: <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25185>

Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022.

Samekto A. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif Filosofisjurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019

Taylor DN. A Literature Review of Electronic Health Records in Chiropractic Practice: Common Challenges and Solutions. *J Chiropr Humanit.* 2017 Jan 18;24(1):31-40. doi: 10.1016/j.echu.2016.12.001. PMID: 29463965; PMCID: PMC5812902.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023.